


Struktur Tata Kelola Bank

STRUKTUR TATA KELOLA BANK



*) Komite Pendukung Lainnya yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital, dan Komite Personel juga memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan direksi serta sejumlah satuan kerja yang independen.

— Garis Koordinasi

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, struktur tata kelola Bank disusun dalam rangka menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank.

Penerapan tata kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi organ utama tersebut dalam struktur tata kelola Bank, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Komite di tingkat Direksi.

Hal ini juga sejalan dengan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selanjutnya organ Direksi yang memiliki *mandate* representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan tanggung jawabnya juga sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite Assets dan Liabilities (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank. Komite-komite ini dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital dan Komite Personel.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja General Legal Counsel, Unit Kerja Anti Money Laundering dan Assurance (AML), serta Unit Kerja Anti Fraud.

Pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi tersebut dituangkan secara formal dalam dokumen piagam yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ dan/atau unit kerja dalam Bank sendiri dilakukan melalui penerapan prinsip *checks and balances* serta sistem pengendalian internal yang baik.